KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KANTOR WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN

TENTANG

PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

DAN

PROGRAM JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT

NOMOR : 019a/KSB/OTDA/I/2024
NOMOR : MOU.1/TL/082024

Pada hari ini Senin, Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-08-2024), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **ELEN SETIADI** : Pj. Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Kota Palembang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **MUHYIDIN** : Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat 1303 A-B RT. 20 RW. 008 Kelurahan 20 Ilir II Kecamatan Kemuning Kota Palembang 30126, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor KEP/300/122023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

15. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 12).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, kompetensi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka perlindungan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi pekerja perkebunan sawit melalui dana bagi hasil sawit di wilayah Provinsi Sumatera Selatan **PIHAK KESATU**.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan membangun hubungan kemitraan dalam kepesertaan perlindungan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi pekerja perkebunan sawit melalui dana bagi hasil sawit di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN

PIHAK KESATU menerima perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit, **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi peserta pekerja perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. pengelolaan dan penyelenggaraan produk asuransi milik **PIHAK KEDUA** bagi peserta Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit **PIHAK KESATU**;

b. kepesertaan Pekerja Perkebunan Sawit di wilayah Provinsi Sumatera Selatan **PIHAK KESATU** dalam program asuransi milik **PIHAK KEDUA**; dan

c. sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit pegawai pemerintah dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan kerja sama.

(4) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk masing-masing wakilnya yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

(5) **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Kerja yang anggotanya terdiri atas wakil dari masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhirinya harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

(3) Apabila **PARA PIHAK** melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu.

(5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu **PIHAK** atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya semua Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan pada Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan ada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**:
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Up	:	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
Alamat	:	Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Nomor 563 Palembang, 30129
Telepon/ *Whatsapp*	:	(0711) 357569
E-mail	:	bun_plg@yahoo.co.id

b. **PIHAK KEDUA**:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan

Alamat	:	Jalan Jenderal Basuki Rahmat 1303 A-B RT 20 RW 008 Kelurahan 20 Ilir II Kecamatan Kemuning Kota Palembang 30126
Telepon/ *Whatsapp*	:	(0711) 355700 (0711) 350309
E-mail	:	Kanwil.sumbagsel@bpjsketenagakerjaan.go.id
Up	:	Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

(4) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dalam hal terjadi perubahan/pergantian pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** termasuk namun tidak terbatas pada:

a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. pemberontakan/huru-hara/perang;
d. sabotase;
e. pemogokan umum; dan
f. peraturan perundang-undangan maupun kebijakan Pemerintah yang menyebabkan tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

(4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Kesepakatan Bersama dan **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana mestinya apabila kondisi keadaan kahar (*force majeure*) telah tertanggulangi.

(5) Segala kerugian yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

ADDENDUM

Setiap adanya perubahan, penambahan, pengurangan terhadap substansi materi ataupun hal-hal lainnya yang dianggap perlu dan belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) **PIHAK KESATU** menjamin bahwa perubahan jabatan/kedudukan yang terjadi dalam lingkungan **PIHAK KESATU** tidak akan mempengaruhi kelangsungan Kesepakatan Bersama ini.

(2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK** yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah **PIHAK** yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan akibat hukum yang melanggar ketentuan Kesepakatan Bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHYIDIN	**ELEN SETIADI**